

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Dalam setiap aspek kegiatan pemerintah baik di lapangan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan di sertai dengan pembangunan hukum nasional. Hukum nasional tersebut merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air bertujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan bangsa secara adil dan makmur.

Menurut Soemitro (2017) dalam Resmi (2017, h 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldmann (2017) dalam Resmi (2017, h 1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Kendala dana yang tidak sedikit merupakan salah satu hambatan bagi negara untuk pembangunan nasional, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial untuk dalam rangka meningkatkan penerimaan dana di suatu negara. Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Dengan demikian peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di dukung dengan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan perundang – undangan perpajakan. Namun dalam kenyataan yang ada keasadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melakukan peraturan perundang – undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut juga

diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini tentu saja merugikan bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional.

Maka dari itu pemerintah memberlakukan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan dilaksanakan dengan UU No. 19 Tahun 2000. Dalam penunggakan kewajiban pajak, pemerintah perlu melakukan tindakan tegas untuk Wajib Pajak yang menghindari kewajibannya membayar pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak aktif dan pajak pasif. Penagihan pajak aktif yaitu memaksa Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak aktif dengan harapan masyarakat melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak.

Sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem *Self Assesment System* yang sebelumnya *Official Assesment System*. Sistem ini memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar melalui surat pemberitahuan. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajiban tersebut, maka perlu adanya penegak hukum (*low enforcement*) atas kewajiban Wajib Pajak. Kepatuhan yang di maksud adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum di bayar.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan diberikan terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut maka pajaknya wajib sesuai dengan batas waktu yang di tentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP. Apabila Wajib Pajak tidak memperhatikannya, kepadanya perlu diberi penegak hukum bersifat memaksa. Dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Wajib Pajak yang tidak melunasi tunggaknya dalam waktu yang telah di tentukan akan di lakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, pelaksana penyitaan, melaksanakan penyanderaan, hingga menjual barang yang telah di sita untuk melunasi pajak yang tidak atau belum dibayar.

Berdasarkan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak enggan membayar pajak dengan benar, salah satu diantaranya akan terus selalu mengelak dari pembayaran pajak.

Undang – undang penagihan pajak ini juga di harapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan serta dapat peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang timbul.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Ananlisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Bekasi Selatan Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merumuaskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah surat teguran yang di terbitkan KPP Pratama Bekasi Selatan berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak ?
2. Apakah surat paksa yang di terbitkan di KPP Pratama Bekasi Selatan berpengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak ?
3. Apakah dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama – sama berpengaruh terhadap jumblah pencairan tunggakan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran.
2. Untuk mengetahui pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa.

3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama – sama.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Mempraktekkan ilmu khususnya tentang perpajakan yang telah di pelajari dan dapat mengembangkan pengetahuan tersebut dalam bidang yang diteliti.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang di perlukan untuk penelitian serupa, yang memiliki topik pembahasan yang sama sehingga bisa di jadikan refrensi selanjutnya bagi peneliti lainnya.

3. Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga bisa meminimkan jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Peneliti mencoba membatasi masalah agar masalah yang di bahas tidak terlalu luas. Batasan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah mengenai surat teguran dan surat paksa tahun 2016 s/d 2018 di KPP Pratama Bekasi Selatan terhadap kewajiban membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah di keluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2017) Universitas Bhayangkara Jaya sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis pengaruh pelaksanaan sistem penagihan aktif terhadap tingkat pencairan tunggakan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP dan informasi lainnya yang membentuk kerangka teori untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sample, metode analisis data, serta teknik pengeloha data yang digunakan.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis data yang di teliti dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak –pihak berkepentingan dengan hasil penelitian.